LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

 TAHUN 2011 NOMOR 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR 10 TAHUN 2011

T E N T A N G

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan termasuk dalam jenis Pajak Kabupaten,

1. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka perlu menggali sumber-sumber potensial yang dapat diandalkan yang salah satunya adalah Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan,
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

1. Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 3258 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 seri D Nomor 8 );

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

dan

BUPATI TOLITOLI

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain selaku Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati yang selanjutnya disebut Bupati Tolitoli.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah kabupaten Tolitoli.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Toiltoli,
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut pajak adalah Pungutan Daerah atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan,
7. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku,
8. Eksploitasi Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan di dalam dan atau permukaan bumi untuk di manfaatkan secara komersial,
9. Wajib pajak adalah orang pribadi atau bahan yang menyelenggarakan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang dikecualikan,
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah,
11. Surat Setoran pajak daerah. Yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang di tetapkan oleh Bupati,
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar,
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan,
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnyan terutang,
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak,
16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda,
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk memenuhi, menyimpulkan dan mengelolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku,
18. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Pajak, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat lebih jelas tindak pidana dibidang pajak yang terjadi serta menemukan tersangka.

B A B II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

1. Dengan Nama Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
2. Objek Pajak adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi:
3. Asbes,
4. batu tulis,
5. batu setengah permata,
6. batu kapur,
7. batu apung
8. batu permata,
9. bentonit,
10. dolomit,
11. feldspar,
12. garam batu (*halite*),
13. grafit
14. granit/andesit
15. gips
16. kalsit
17. kaolin
18. leusit
19. megnesit
20. mika
21. marmer
22. nitrat
23. opsidien,
24. oker

Leusit,

1. pasir dan kerikil
2. pasir kuarsa
3. perlit
4. phospa
5. talk
6. tanah serap ( fullers earth )
7. tanah diatome
8. tanah liat
9. tawas (alum)
10. tras
11. yarosit
12. zeolit
13. basal
14. trakkit
15. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 3

Dikecualikan dari Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 (dua) adalah:

* 1. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata nyata tidak dimanfaatkan secara komersial seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas
	2. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial

Pasal 4

1. Subjek Pajak adalah Orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

B A B III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

1. Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
2. Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume / tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
3. Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dalam daerah.
4. Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 6

Besarnya Tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) .

B A B IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA

PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

1. Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Kabupaten Tolitoli.
2. Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

B A B V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kelender.

Pasal 9

Pajak terutang terjadi pada saat kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dilakukan.

Pasal 10

1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
2. SPTPD sebagimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
3. SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari setelah SPTPD.
4. Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

B A B VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

1. Pemungutan pajak dilarang diborongkan
2. Setiap wajib pajak wajib membyar pajak yang terutang di bayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan perturan perundang-undangan perpajakan

(3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakn sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT

Pasal 12

(1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 3 (tiga) diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan SKPBKBT sebagaimana di maksud dalam pasal 11 ayat 3 (tiga) di atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

1. Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
2. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
3. SKPDKB,
4. SKPDKBT,
5. SKPDN.
6. SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini diterbitkan :
7. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
8. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
9. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnnya pajak.
10. SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut .
11. SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
12. Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebgaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) sebulan.
13. Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

B A B VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 14

1. Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
2. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat – lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
3. Pembayaran pajak sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 15

1. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
2. Bupati dapat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama ( tiga puluh ) hari kerjasetelah terutangnya pajak
3. SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 ( satu ) bulan sejak tanggal diterbitkan
4. Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengngsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 16

1. Setiap pembayaran pajak sebagimana dimaksud dalam pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
2. Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

B A B VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

1. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
3. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat.

 Pasal 18

1. Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
2. Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.

Pasal 19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 20

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:

1. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar
2. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung
3. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi bunga dan/atau denda

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 21

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 22

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 23

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.

B A B IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 24

1. Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
2. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

B A B X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,

PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU

PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

1. Bupati karena Jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
2. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang - Undangan Perpajakan Daerah,
3. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar,
4. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
5. Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati, atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
6. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
7. Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan, permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

B A B XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 26

* 1. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang atas suatu :
1. SKPD,
2. SKPDKB,
3. SKPDKBT,
4. SKPDLB,
5. SKPDN.
	1. Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
	2. Bupati atau Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.
	3. Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
	4. Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

1. Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
2. Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 28

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

B A B XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 29

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
2. Nama dan alamat wajib pajak.
3. Masa pajak.
4. Besarnya kelebihan pajak.
5. Alasan yang jelas.
6. Bupati atau Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.
7. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilampaui Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
8. Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
9. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
10. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk memberikan imbalan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 30

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B XIII

K A D A L U W A R S A

Pasal 31

1. Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
2. Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
3. diterbitkan Surat teguran dan/atau Surat paksa; atau
4. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak langsung maupun tidak langsung.
5. Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat paksa sebagaimana simaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

Pasal 32

1. Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadakuwarsa dapat dihapuskan
2. Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
3. Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

BAB X IV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 33

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapadan dan Belanja Daerah

(3) Tatacara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati berdasarkan peraturan pernudang undangan

B A B XV

P E N Y I D I K A N

Pasal 34

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.
2. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
3. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
4. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah.
5. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
6. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
7. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
8. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
9. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang lain dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf c pasal ini.
10. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
11. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
12. Menghentikan penyidikan.
13. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
14. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan melalui pejabat Penyidikan RI menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XVI

KETENTUAN TINDAK PIDANA

Pasal 35

1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang.
2. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Penerimaan Negara.

Pasal 36

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) dan (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

B A B XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pajak yang masih terutang masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutang;

(2) Peraturan Pelaksana yang berkaitan dengan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang belum diterbitkan peraturan yang baru.

B A B XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 14 Tahun 2003 ( Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0024 )tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

(2) Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

 Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal 5 April 2011

 BUPATI TOLITOLI

 MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli

pada tanggal 7 April 2011

SEKRETARIAT DAERAH

NURDIN HK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2011NOMOR 10

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

* + 1. U M U M

Dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan termasuk dalam kewenangan Kabupaten.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah merupakan konsekwensi pelaksanaan Otonomi Daerah, yang mana kepada Daerah diberikan untuk menggali sumber-sumber potensial Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Peraturan daerah Kabupaten Tolitoli tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah merupakan pembaharuan dari Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

* + 1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 ………………………………………………. Cukup Jelas

Pasal 2 Ayat (1), Ayat (2), ….………………………Cukup Jelas

Pasal 3 ……………………………………………….. Cukup Jelas

Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2), …………………………….Cukup Jelas

Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), ……….Cukup Jelas

Pasal 6 …………………………………………………Cukup Jelas

Pasal 7 Ayat (1), Ayat (2)………………………………Cukup Jelas

Pasal 8 …………………..……………………………...Cukup Jelas

Pasal 9 ………..………………………………………..Cukup Jelas

Pasal 10 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), …………… Cukup Jelas

Pasal 11 Ayat (1), sampai dengan Ayat (3), ………………….Cukup Jelas

Pasal 12 Ayat (1), Ayat (2), ……………………………….…Cukup Jelas

Pasal 13 Ayat (1),sampai dengan ayat (7) ……….…….…….Cukup Jelas

Pasal 14 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3)…..……………………..Cukup Jelas

Pasal 15 Ayat (1), sampai dengan Ayat (5), ……………….Cukup Jelas

Pasal 16 Ayat (1), Ayat (2), ……………………...................Cukup Jelas

Pasal 17 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3)………………….……… Cukup Jelas

Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), …………..……………………Cukup Jelas

Pasal 19 ................................………………………………..Cukup Jelas

Pasal 20 Ayat (1), Ayat (2), ……………………................... Cukup Jelas

Pasal 21 ……………………………..……………………..Cukup Jelas

Pasal 22 ……………………………………..…………….Cukup Jelas

Pasal 23 ……………………………………….…………….Cukup Jelas

Pasal 24 Ayat (1), Ayat (2), …………………………………Cukup Jelas

Pasal 25 Ayat (1), sampai dengan Ayat (4), ……………… Cukup Jelas

Pasal 26 Ayat (1), sampai dengan Ayat (5), …….……… ….Cukup Jelas

Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2),………………………………. Cukup Jelas

Pasal 28 ………………………….………………………….Cukup Jelas

Pasal 29 Ayat (1), sampai dengan Ayat (5), ……………..…Cukup Jelas

Pasal 30 ……………………………………………………..Cukup Jelas

Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), ……………………..Cukup Jelas

Pasal 32 Ayat (1), Ayat 2), Ayat (3), …………………..… Cukup Jelas

..

Pasal 33 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), ………………..……Cukup Jelas

Pasal 34 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), ………………….....Cukup Jelas

Pasal 35 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), ………………………Cukup Jelas

Pasal ……………………….…………………………………Cukup Jelas

Pasal 37 Ayat (1), Ayat (2), …………………………………Cukup Jelas

Pasal 38 Ayat (1), Ayat (2), …………………..……………Cukup Jelas

Pasal ……………………….…………………………………Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 79